



RUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 06 TAHUN 2011

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan besarnya Nilai Perolehan Air Tanah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (LNRI Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (LNRI Tahun 2010 Nomor 153, tambahan LNRI Nomor 5179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Langkat Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

Pasal 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai air yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah besarnya sama dengan Volume Air yang diambil dan dikalikan dengan Harga Dasar Air.
6. Harga Dasar Air (HDA) adalah harga Air Tanah per satuan volume air yang akan dikenai Pajak Air Tanah yang besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan dengan Faktor Nilai Air.
7. Harga Air Baku (HAB) adalah harga rata-rata air per satuan volume yang besarnya sama dengan Nilai Investasi untuk mendapatkan air dibagi dengan volume air yang diproduksi.
8. Faktor Nilai Air (FNA) adalah suatu bobot nilai komponen sumber daya alam, dan komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.
9. Kompensasi pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi akibat pengambilan air.
10. Kompensasi peruntukan dan pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan Air Tanah.

Pasal 2

- (1) Komponen sumber daya alam terdiri dari faktor jenis sumber air, lokasi sumber air dan faktor kualitas air.
- (2) Komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan terdiri dari faktor volume air yang diambil, musim pengambilan, luas areal tempat pemanfaatan air dan faktor kerusakan lingkungan.
- (3) Peruntukan adalah penggolongan wajib pajak dari segi usaha atau kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Golongan Industri
 - b. Golongan Non Industri

(4) Peruntukan.....

(4) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digolongkan berdasarkan kriteria lokasi tempat pengambilan air dan jenis sumber air :

- a. Industri dan Non Industri Kriteria I, apabila lokasi sumur bor atau mata air berada di dekat jaringan PDAM dan sumber air lain seperti Air Permukaan;
- b. Industri dan Non Industri Kriteria II, apabila di sekitar lokasi sumur bor atau mata air tidak ada jaringan PDAM dan pengambilan Air Permukaan dari sumber air mengalir.

Pasal 3

Untuk menghitung besaran faktor nilai air, tiap komponen diberi bobot sebagai berikut :

a. Bobot Komponen Sumber Daya Alam

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah ada sumber alternatif, Kriteria I (K-I)	2	4
2.	Air Tanah, tidak ada sumber alternatif, Kriteria II (K-II)	1,5	2,25

b. Bobot Komponen Harga Dasar Air

No.	Komponen	Persentase	Bobot
1.	Sumber Daya Alam	60	0,6
2.	Kompensasi pemulihan peruntukan dan pengelolaan	40	0,4

c. Bobot Komponen Kompensasi

No.	Peruntukan	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001- 2500 m ³	>2500 m ³
1.	Industri K-I	4	4,40	4,80	5,20	5,60
2.	Industri K-II	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50

d. Bobot.....

d. Bobot Komponen Kompensasi

No.	Peruntukan	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001- 2500 m ³	>2500 m ³
1.	Non Industri K-I	2	2,20	2,40	2,60	2,80
2.	Non Industri K-II	1	1,10	1,20	1,30	1,40

Pasal 4

Cara Menghitung Faktor Nilai Air :

- Faktor Nilai Air Tanah (ada sumber alternatif) untuk wajib pajak Golongan Industri K-I sebagaimana tercantum pada Lampiran;
- Faktor Nilai Air Tanah (tidak ada sumber alternatif) untuk wajib pajak Golongan Industri K-II sebagaimana tercantum pada Lampiran;
- Faktor Nilai Air Tanah (ada sumber alternatif) untuk wajib pajak Golongan Non Industri K-I sebagaimana tercantum pada Lampiran;
- Faktor Nilai Air Tanah (tidak ada sumber alternatif) untuk wajib pajak Golongan Non Industri K-II sebagaimana tercantum pada Lampiran;

Pasal 5

Cara penghitungan Harga Air Baku untuk Air Tanah :

- Biaya investasi mulai dari standar minimal disusun secara proposional ke tingkat investasi Rp. 150.000.000.- ;
- Biaya operasional dan biaya investasi ditetapkan dengan perbandingan 1 : 2,5 (satu berbanding dua koma lima) ;
- Umur teknis dan umur ekonomis mesin dan instalasi ditetapkan 10 (sepuluh) tahun ;
- Volume Air yang dihasilkan rata-rata setiap hari 50 (lima puluh) M³ selama umur teknis dan ekonomis mesin dan instalasi.

Pasal 6

Pasal 6

(1) Perhitungan Harga Air Baku untuk Air Tanah yaitu :

No.	Investasi	Operasional	Jumlah	Harga Baku Air
1	126.000.000 s/d 150.000.000	60.000.000	210.000.000	1.150,68
2	101.000.000 s/d 125.000.000	50.000.000	175.000.000	958,90
3	86.000.000 s/d 100.000.000	40.000.000	140.000.000	767,12
4	70.000.000 s/d 85.000.000	34.000.000	119.000.000	652,05
5	56.000.000 s/d 70.000.000	28.000.000	98.000.000	536,99
6.	41.000.000 s/d 55.000.000	22.000.000	77.000.000	421,92
7	31.000.000 s/d 40.000.000	16.000.000	56.000.000	306,85
8	21.000.000 s/d 30.000.000	12.000.000	42.000.000	230,14
9	11.000.000 s/d 20.000.000	8.000.000	28.000.000	153,42
10	5.000.000 s/d 10.000.000	4.000.000	14.000.000	76,71
Jumlah Investasi + Operasional			959.000.000	5.254,78
Harga rata-rata air baku per M ³				525,-

(2) Harga Air Baku untuk jenis Air Tanah adalah Rp. 525,- per M³

Pasal 7

Pasal 7

Cara menghitung pokok pajak adalah :

- Pokok pajak untuk Air Tanah 20% (dua puluh persen) dari jumlah nilai perolehan air;
- Perhitungan nilai perolehan air untuk golongan industri dan non industri ditetapkan berdasarkan Kriteria I dan Kriteria II ;
- Perhitungan nilai perolehan air dan besarnya pajak terhutang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Hasil perhitungan harga dasar air berdasarkan volume air, jenis sumber air dan golongan wajib pajak Kriteria I sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Harga perhitungan harga dasar air berdasarkan volume air, jenis sumber air dan golongan wajib pajak Kriteria II sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.






Pasal 9

Harga air baku dan harga dasar air akan ditinjau kembali secara periodik yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM Umum	
KABAG HUKUM	
ASUBBAG T. Hukum	
STAF BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Stabat

pada tanggal 11 Maret 2011

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat

pada tanggal 11 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2011 NOMOR 06

Lampiran : Peraturan Bupati Langkat
 Nomor : 06 Tahun 2011
 Tanggal : 11 Maret 2011
 Tentang : Harga Dasar Air Tanah

TABEL I, WP GOLONGAN : INDUSTRI - K - I SUMBER AIR : AT

NO.	VOLUME PENGAMBILANN DAN PEMANFAATAN	FAKTOR NILAI AIIR (FNA)	JUMLAH FNA	HARGA AIR BAKU/M ³	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI	VOLUME AIR (M ³)	NILAI PEROLEHAN AIR (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9 (6 X 7)
1.	0 - 50 M ³	$(4 \times 0,6) + (4,0 \times 0,4)$	4,0	Rp. 525	Rp. 2.100	50	RP. 105.000
2.	51 - 500 M ³	$(4 \times 0,6) + (4,4 \times 0,4)$	4,16	Rp. 525	Rp. 2.184	450	RP. 982.000
3.	501 - 1000 M ³	$(4 \times 0,6) + (4,8 \times 0,4)$	4,32	Rp. 525	Rp. 2.268	500	RP. 1.134.000
4.	1001 - 2500 M ³	$(4 \times 0,6) + (5,2 \times 0,4)$	4,48	Rp. 525	Rp. 2.352	1500	RP. 3.528.000
5.	Lebih > 2500 M ³	$(4 \times 0,6) + (5,6 \times 0,4)$	4,64	Rp. 525	Rp. 2.436	500	RP. 1.218.000
JUMLAH NILAI PEROLEHAN AR							RP. 6.967.800
JUMLAH PAJAK TERUTANG 20%							RP. 1.393.560

1. Pengambilan dan Pemanfaatan air s/d 3000 M³ Besar Pajak = Rp. 1.393.560
2. Pengambilan dan Pemanfaatan air s/d 2500 M³ Besar Pajak = Rp. 1.149.560
3. Pengambilan dan Pemanfaatan air s/d 1000 M³ Besar Pajak = Rp. 444.360
4. Pengambilan dan Pemanfaatan air s/d 500 M³ Besar Pajak = Rp. 217.560
5. Pengambilan dan Pemanfaatan air s/d 50 M³ Besar Pajak = Rp. 21.000

TABEL II, WP GOLONGAN : INDUSTRI - K - II SUMBER AIR : AT

NO.	VOLUME PENGAMBILANN DAN PEMANFAATAN	FAKTOR NILAI AIIR (FNA)	JUMLAH FNA	HARGA AIR BAKU/M ³	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI	VOLUME AIR (M ³)	NILAI PEROLEHAN AIR (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9 (6 X 7)
1.	0 - 50 M ³	$(2,25 \times 0,6) + (2,5 \times 0,4)$	2,35	Rp. 525	Rp. 1.233,75	50	RP. 61.687,50
2.	51 - 500 M ³	$(2,25 \times 0,6) + (2,75 \times 0,4)$	2,45	Rp. 525	Rp. 1.286,25	450	RP. 578.812,50
3.	501 - 1000 M ³	$(2,25 \times 0,6) + (3,0 \times 0,4)$	2,55	Rp. 525	Rp. 1.338,75	500	RP. 669.375
4.	1001 - 2500 M ³	$(2,25 \times 0,6) + (3,25 \times 0,4)$	2,65	Rp. 525	Rp. 1.391,25	1500	RP. 2.086.875
5.	Lebih > 2500 M ³	$(2,25 \times 0,6) + (3,50 \times 0,4)$	2,75	Rp. 525	Rp. 1.443,75	500	RP. 721.875
JUMLAH NILAI PEROLEHAN AR							RP. 4.118.625
JUMLAH PAJAK TERUTANG 20%							RP. 823.725

1. Pengambilan dan Pemanfaatan air s/d 3000 M³ Besar Pajak = Rp. 823.725
2. Pengambilan dan Pemanfaatan air s/d 2500 M³ Besar Pajak = Rp. 679.350
3. Pengambilan dan Pemanfaatan air s/d 1000 M³ Besar Pajak = Rp. 261.975
4. Pengambilan dan Pemanfaatan air s/d 500 M³ Besar Pajak = Rp. 128.100
5. Pengambilan dan Pemanfaatan air s/d 50 M³ Besar Pajak = Rp. 12.337,50

TABEL III, WP GOLONGAN : NON INDUSTRI - K - I SUMBER AIR : AT

NO.	VOLUME PENGAMBILANN DAN PEMANFAATAN	FAKTOR NILAI AIIR (FNA)	JUMLAH FNA	HARGA AIR BAKU/M ³	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI	VOLUME AIR (M ³)	NILAI PEROLEHAN AIR (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9 (6 X 7)
1.	0 - 50 M ³	$(4 \times 0,6) + (2,0 \times 0,4)$	3,20	Rp. 525	Rp. 1.680	50	RP. 84.000
2.	51 - 500 M ³	$(4 \times 0,6) + (2,2 \times 0,4)$	3,28	Rp. 525	Rp. 1.722	450	RP. 774.900
3.	501 - 1000 M ³	$(4 \times 0,6) + (2,4 \times 0,4)$	3,36	Rp. 525	Rp. 1.764	500	RP. 882.000
4.	1001 - 2500 M ³	$(4 \times 0,6) + (2,6 \times 0,4)$	3,44	Rp. 525	Rp. 1.806	1500	RP. 2.709.000
5.	Lebih > 2500 M ³	$(4 \times 0,6) + (2,8 \times 0,4)$	3,52	Rp. 525	Rp. 1.848	500	RP. 924.000
JUMLAH NILAI PEROLEHAN AR							RP. 5.373.900
JUMLAH PAJAK TERUTANG 20%							RP. 1.074.790

1. Pengambilan dan Pemanfaatan air s/d 3000 M³ Besar Pajak = Rp. 1.074.780
2. Pengambilan dan Pemanfaatan air s/d 2500 M³ Besar Pajak = Rp. 889.980
3. Pengambilan dan Pemanfaatan air s/d 1000 M³ Besar Pajak = Rp. 348.180
4. Pengambilan dan Pemanfaatan air s/d 500 M³ Besar Pajak = Rp. 171.780
5. Pengambilan dan Pemanfaatan air s/d 50 M³ Besar Pajak = Rp. 16.800

TABEL IV, WP GOLONGAN : NON INDUSTRI - K - II SUMBER AIR : AT

NO.	VOLUME PENGAMBILANN DAN PEMANFAATAN	FAKTOR NILAI AIIR (FNA)	JUMLAH FNA	HARGA AIR BAKU/M ³	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI	VOLUME AIR (M ³)	NILAI PEROLEHAN AIR (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9 (6 X 7)
1.	0 - 50 M ³	$(2,25 \times 0,6) + (1 \times 0,4)$	1,75	Rp. 525	Rp. 918,75	50	Rp. 45.937,50
2.	51 - 500 M ³	$(2,25 \times 0,6) + (1,1 \times 0,4)$	1,79	Rp. 525	Rp. 939,75	450	Rp. 422.887,50
3.	501 - 1000 M ³	$(2,25 \times 0,6) + (1,2 \times 0,4)$	1,83	Rp. 525	Rp. 960,75	500	Rp. 480.375
4.	1001 - 2500 M ³	$(2,25 \times 0,6) + (1,3 \times 0,4)$	1,87	Rp. 525	Rp. 981,75	1500	RP. 1.472.625
5.	Lebih > 2500 M ³	$(2,25 \times 0,6) + (1,4 \times 0,4)$	1,91	Rp. 525	Rp. 1.002,75	500	RP. 501.375
JUMLAH NILAI PEROLEHAN AR							RP. 2.923.200
JUMLAH PAJAK TERUTANG 20%							RP. 584,640

1. Pengambilan dan Pemanfaatan air s/d 3000 M³ Besar Pajak = Rp. 584.640
2. Pengambilan dan Pemanfaatan air s/d 2500 M³ Besar Pajak = Rp. 484.365
3. Pengambilan dan Pemanfaatan air s/d 1000 M³ Besar Pajak = Rp. 189.840
4. Pengambilan dan Pemanfaatan air s/d 500 M³ Besar Pajak = Rp. 93.765
5. Pengambilan dan Pemanfaatan air s/d 50 M³ Besar Pajak = Rp. 9.187,50

TABEL V
HASIL PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR
BERDASARKAN VOLUME AIR, JENIS SUMBER AIR
DAN GOLONGAN WAJIB PAJAK KRITERIA - I

NO.	PERUNTUKANN	0-50 M ³	51-500 M ³	501-1000 M ³	1001-2500 M ³	LEBIH DARI 2500 M ³
1	2	3	4	5	6	7
1.	INDUSTRI	2.100	2.184	2.268	2.352	2.436
2.	NON INDUSTRI	1.680	1.722	1.764	1.806	1.848

TABEL VI
HASIL PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR
BERDASARKAN VOLUME AIR, JENIS SUMBER AIR
DAN GOLONGAN WAJIB PAJAK KRITERIA - II

NO.	PERUNTUKANN	0-50 M ³	51-500 M ³	501-1000 M ³	1001-2500 M ³	LEBIH DARI 2500 M ³
1	2	3	4	5	6	7
1.	INDUSTRI	1.234	1.299	1.339	1.391	1.444
2.	NON INDUSTRI	919	940	961	982	1.003

JABATAN	PADA
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM Umum	
KABAG HUKUM	
SUBSAG 7-Hukum	
STAF BAGIAN HUKUM	

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU